



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BEA  
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif.
- b. bahwa dalam rangka pemberian pengurangan dan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019, namun perlu disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota karena jabatannya dapat memberikan pengurangan BPHTB dari pajak yang terutang, yaitu :

- a. Pengurangan BPHTB paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1(satu) derajat ke atas atau 1(satu) derajat ke bawah yang terdaftar dan terdata dalam *database* masyarakat kurang mampu.
- b. Pengurangan BPHTB paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) untuk :
  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh

Wajib Pajak orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat yang terdaftar dan terdata dalam *database* masyarakat kurang mampu; atau

2. Tanah dan/ atau Bangunan yang digunakan untuk Rumah Sakit Swasta, Sekolah/Universitas/ Perguruan Tinggi milik lembaga/institusi/ yayasan.
- c. Pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk :
1. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial antara lain Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah Yatim dan/atau Piatu milik Lembaga/institusi/yayasan; atau
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) kepada:

- a. Wajib Pajak Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan;
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Mamak Kepala Waris suatu kaum yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan melalui garis keturunan matrilineal;
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (Prona/PTSL dan/atau sejenisnya) yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi;

- d. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Walikota karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Dinas.
  - (1a) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Badan dapat meminta pertimbangan kepada Walikota.
  - (2) Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan ketentuan:
  - a. Pemohon yang berdomisili di wilayah Daerah harus mengurus secara langsung ke Badan Keuangan tanpa dapat diwakilkan/dikuasakan;
  - b. Apabila terdapat bukti bahwa pemohon tidak berada di wilayah Daerah, pemohon dapat menguasai kepada keluarga terdekat yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari Orang Pribadi yang masih dalam hubungan

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah yang terdaftar dan terdata dalam *database* masyarakat kurang mampu dengan melampirkan:

- 1) surat keterangan hibah yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, Ketua RT/RW dan dikuatkan oleh Pejabat Pemerintah setempat;
  - 2) fotocopy KTP para pihak;
  - 3) fotocopy Kartu Keluarga para pihak;
  - 4) surat keterangan dari instansi terkait yang memuat data wajib pajak sebagai masyarakat kurang mampu; dan
  - 5) bukti lunas piutang PBB.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat yang terdaftar dan terdata dalam *database* masyarakat kurang mampu dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP para ahli waris;
  - 2) surat keterangan waris;
  - 3) surat keterangan dari instansi terkait yang memuat data wajib pajak sebagai masyarakat kurang mampu; dan
  - 4) bukti lunas piutang PBB.
- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk Rumah Sakit Swasta, Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi milik Lembaga/institusi/Yayasan dengan melampirkan:
- 1) akta pendirian Lembaga dan perubahannya;
  - 2) surat izin dari instansi yang berwenang;
  - 3) surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk Rumah Sakit Swasta, Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi dari pejabat instansi yang berwenang;

- 4) fotocopy KTP pimpinan/pengurus Lembaga/institusi/Yayasan;
  - 5) anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
  - 6) laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independent; dan
  - 7) bukti lunas piutang PBB.
- d. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial antara lain Panti Asuhan, Panti Jompo, Rumah Yatim dan/atau Piatu milik Lembaga/institusi/Yayasan dengan melampirkan:
- 1) akta pendirian Lembaga dan perubahannya;
  - 2) surat izin dari instansi yang berwenang;
  - 3) surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial dari pejabat instansi yang berwenang;
  - 4) fotocopy KTP pimpinan/pengurus Lembaga/institusi/Yayasan;
  - 5) anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
  - 6) laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independent; dan
  - 7) bukti lunas piutang PBB.
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas pemerintah dengan melampirkan;
- 1) keputusan dari instansi Pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari Pemerintah;
  - 2) Nomor Induk Pegawai/NRP;
  - 3) Surat keputusan pension/purna tugas;
  - 4) fotocopy KTP pemohon;
  - 5) fotocopy kartu keluarga pemohon; dan
  - 6) bukti lunas piutang PBB.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Permohonan Pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan selanjutnya melakukan penelitian administrasi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap; atau
  - b. Menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap;
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatangani surat penolakan
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (5) Dalam hal pemberian Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (6) Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara tertulis kepada Kepala Badan dengan ketentuan:
  - a. Pemohon yang berdomisili di wilayah Kota Bukittinggi harus mengurus secara langsung ke Badan Keuangan tanpa dapat diwakilkan/dikuasakan;
  - b. Apabila terdapat bukti bahwa pemohon tidak berada di wilayah Kota Bukittinggi, pemohon dapat menguasai hanya kepada keluarga terdekat yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang sah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dengan melampirkan:
    1. surat keputusan yang menetapkan KORPRI / PNS memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan;
    2. akta pendirian dan perubahannya;
    3. fotocopy KTP pengurus KORPRI; dan
    4. bukti lunas piutang PBB.
  - b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Mamak Kepala Waris suatu kaum yang memperoleh warisan tanah dan/ atau bangunan yang terdaftar secara hak adat melalui garis keturunan:
    1. surat keterangan waris;
    2. fotocopy KTP penerima waris;
    3. ranji keturunan yang dikeluarkan oleh mamak kepala waris dan diketahui oleh KAN setempat; dan
    4. bukti lunas piutang PBB
  - c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak

baru melalui Program Pemerintah di bidang pertanahan (Prona/PTSL dan/atau sejenisnya) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi dengan melampirkan:

1. keputusan pemerintah mengenai program pemerintah di bidang pertanahan;
  2. surat keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi yang diterbitkan pejabat pemerintah setempat;
  3. fotocopy KTP pemohon; dan
  4. bukti lunas piutang PBB
- d. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dengan melampirkan:
1. surat keterangan pelepasan hak dari Pemerintah;
  2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
  3. fotocopy KTP; dan
  4. bukti lunas piutang PBB
- (3) Berdasarkan permohonan Pembebasan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Badan melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap; atau
  - b. menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap;
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Badan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Penyampaian Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani Surat Penolakan.
- (6) Dalam hal Permohonan Pembebasan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala

Badan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pembebasan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

- (7) Dalam hal pemberian Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahasan yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (8) Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani Surat Keputusan.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
Pada Tanggal 19 Februari 2022  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

Pada Tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 5